



**Badan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Kementerian Pertanian**

STANDAR PELAYANAN PUBLIK



**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI
DAN PENYEGAR**

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Latar Belakang

Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir, budaya kerja, dan manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);



Pengertian:

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud:

Standar Pelayanan Publik ini merupakan acuan dalam m
pelayanan kepada pengguna jasa

Tujuan:

Untuk meningkatkan pelayanan berbagai jenis pelayanan
Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Sasaran:

Tercapainya kepuasan pengguna jasa atas pelayanan Ba
Tanaman Industri dan Penyegar melalui penerapan Stan
Publik